Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132
e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2017–2019

Implementation of City without Slum Program (KOTAKU) in Harjosari Kidul Village, Adiwerna District, Tegal Regency in 2017–2019

Erny Rosyanti[1*], Awalia Retnowati[2], Akhmad Habibullah[3]

[1,2,3]Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, Kota Tegal, Indonesia

**Email Korespondensi: rosyantierny@gmail.com*

Diterima: 01 Juni 2022 Direvisi: 15 Juni 2022 Disetujui: 30 Juni 2022

DOI: 10.35967/njip.v21i1.334

Abstrak: Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin meningkat, menyebabkan lahan semakin padat dan mempengaruhi kualitas permukiman. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 memberikan amanat dalam cakupan pembangunan permukiman di area perkotaan melalui penyelesaian kualitas permukiman. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menjalankan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU bertujuan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dengan "Gerakan 100-0-100". Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program, khususnya di Desa Harjosari Kidul, terdapat warga yang kurang partisipatif, terutama terkait penggunaan lahan pribadinya, selain itu keterbatasan dana juga menjadi masalah pelaksanaan program. Penelitian ini berupaya melihat secara menyeluruh implementasi dan mengkaji hambatan program KOTAKU di Desa Harjosari Kidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, tujuan pendekatan penelitian untuk melihat permasalahan secara menyeluruh. Hasil penelitian ini Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Harjosari Kidul ini sudah baik, berdasarkan dari permasalahan warga yang semula tidak berkenan menjadi partisipan dikarenakan berkaitan dengan lahan pribadinya, kini warga tersebut sudah berkenan, namun masih terkendala untuk penanganan lokasi tersebut dikarenakan keterbatasan dana untuk menangani lokasi sehingga masih menyisakan kekumuhan di lokasi tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Program, KOTAKU

Abstract: *Population growth in Indonesia which is increasing every year causes land to become denser and affects the quality of settlements. Based on Presidential Regulation Number 2 of 2015 concerning the 2015-2019 National Medium-Term Development Plan, it provides a mandate in the scope of settlement development in urban areas through settlement of quality settlements. The government through the Directorate General of Human Settlements runs the City Without Slums Program (KOTAKU). The KOTAKU program aims to support the realization of livable, productive, and sustainable urban settlements. With "Movement 100-0-100". The problem in this research is that in the implementation of the KOTAKU program in Harjosari Kidul Village, there is still one resident who is less willing to be a participant related to the use of his personal land and limited funds to handle the location so that the location is still not handled properly. This study seeks to examine the implementation of the City Without Slums (KOTAKU) program in Harjosari Kidul Village, as well as to examine what obstacles are in the implementation of the program. The research method used is a descriptive qualitative approach. The research wants to examine how it is implemented by using the theory of implementation from expert George C Edwards III. The results of this study that the Implementation of the City Without Slums (KOTAKU) Program in Harjosari Kidul Village is already good, based on the problems of residents who were initially unwilling to become participants due to their personal land, now the residents are willing, but are still having problems handling the location due to limitations. funds to handle the location so that it still leaves slums in the location.*

Keywords**:** *Implementation, Program, KOTAKU.*

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk di Indonesia meningkat setiap tahunnya (Purnawati, 2020), hal ini menyebabkan permukiman semakin padat dan penyediaan sarana permukiman tidak memadai dan sangat minim (Christianingrum & Djumiarti, 2019), karena itu banyak permukiman kumuh yang muncul dikarenakan ketidakmampuan masyarakat untuk menunjang kebutuhan dalam hidupnya (Kholqi, 2020). Permasalahan utama dalam permukiman kumuh seperti masalah drainase, sanitasi, jalan lingkungan, fisik hunian, kepadatan bangunan dan kepadatan penduduk (Sulaiman, 2021). Masalah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, swasta serta masyarakat (Nurkhasanah & Wahyunengseh, 2021).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 memberikan amanat dalam cakupan pembangunan permukiman di area perkotaan melalui penyelesaian kualitas permukiman, yakni dalam mempercepat menangani permukiman kumuh, berkelanjutan dalam penghidupan, pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh yang baru (Tiviyanyo et al., 2019). Pembangunan kawasan permukiman guna menghadapi permasalahan rendahnya kualitas infrastruktur yang berakibat menurunnya kualitas hidup penghuninya (Tardiyo, 2020). Dalam hal ini pemerintah mengadakan program sebagai upaya mengatasi permukiman kumuh melalui Direktorat Jenderal Cipta karya yang sudah menjalankan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Cakupan kerja penanganan permukiman kumuh berdasarkan kondisi yang mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kondisi yang ideal sesuai dengan Undang-Undang ini permukiman masyarakat memiliki kondisi yang layak huni di dalam lingkungannya sehingga dapat menciptakan hunian yang sehat, harmonis, dan aman untuk seluruh wilayah di Indonesia. Di Indonesia kondisi saat ini masih banyak yang tergolong permukiman kumuh di berbagai daerah.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan meningkatkan akses untuk mewujudkan permukiman perkotaan yang produktif, layak huni dan berkelanjutan (Dwi Rahayu Rubianti, Wahyuningrat, 2020). “Gerakan 100-0-100” dengan penjelasan 100 persen tersedianya penyediaan air minum, 0 persen bebas dari kekumuhan, dan 100 persen tersedianya akses sanitasi yang layak dan memadai (Vojana et al., 2021). Pelaksanaan Program KOTAKU dilakukan dengan 5 Tahap, yaitu: 1. Tahap Pendataan 2. Tahap Perencanaan 3. Tahap Pelaksanaan 4. Tahap pemantauan dan evaluasi 5. Tahap berkelanjutan (Purba & Marom, 2016). Program Kota Tanpa Kumuh dilaksanakan di 34 provinsi, sebanyak 269 Kota/Kabupaten dengan total luasan kumuh seluas 38.431 Hektare (Harjo et al., 2021). Persentase pelaksanaan program KOTAKU selama kurun waktu 4 tahun pada tingkat nasional dapat dilihat grafik di bawah ini.

Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132
e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

Grafik 1. Persentase Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Nasional

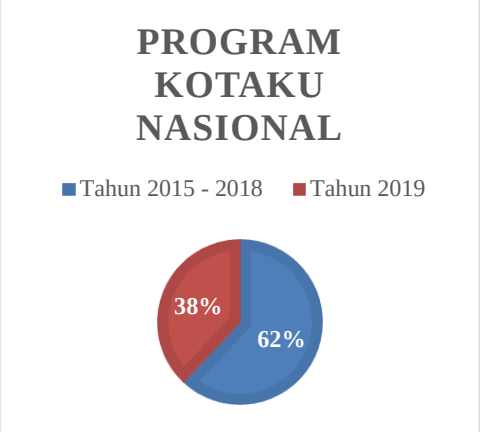

Sumber: (Kementerian PUPR, 2017)

Penanganan kumuh yang dilakukan kurun waktu 3 tahun terhitung dari tahun 2015 hingga 2018 total pencapaian penanganan sebanyak 23.594 Hektare. Pelaksanaan tahun 2019 melakukan penanganan pengurangan kumuh di sisa wilayah seluas 14.874, dari total kumuh nasional seluas 38.431 Hektare. (Kementerian, 2017). Provinsi Jawa Tengah salah satu provinsi yang melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program Kota Tanpa Kumuh tingkat Provinsi Jawa Tengah di laksanakan di 224 desa/kelurahan (Kementerian PUPR, 2017). Luas Kumuh Provinsi Jawa Tengah seluas 3.982,88 Hektare. Target pengurangan kumuh di tingkat Jawa Tengah dapat dilihat Grafik 2.

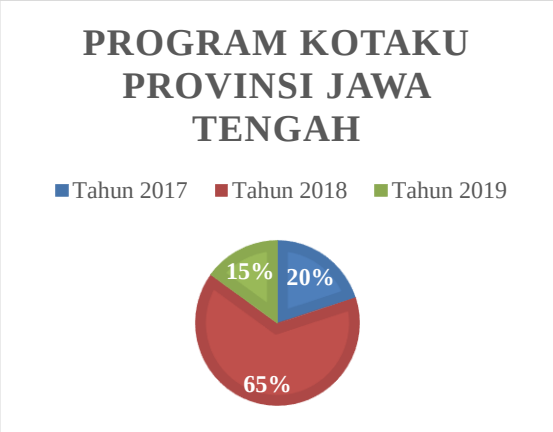

Grafik 2. Target Pengurangan Kumuh Kotaku Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Sumber: (Sabaris, 2018)

Kabupaten Tegal terpilih menjadi wilayah yang menerima program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kabupaten Tegal terdiri dari 18 Kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan. Kepadatan wilayah Kabupaten Tegal menyebabkan permukiman penduduk banyak yang kumuh, hal ini merupakan masalah yang mencerminkan ketidakmampuan pemerintah mengatasi semakin banyaknya penduduk dengan ketersediaan lahan yang dimiliki. Bupati Tegal menetapkan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh guna untuk mengetahui permukiman mana yang tergolong ke permukiman kumuh, dengan adanya penetapan lokasi permukiman kumuh tersebut dapat digunakan untuk mempercepat penanganan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Di Kabupaten Tegal pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh sesuai dengan Lampiran SK Kumuh Bupati Tegal Tahun 2016 dilaksanakan di 2 desa yang menerima

Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132
e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

dana bantuan dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), 2 desa tersebut antara lain Desa Harjosari Kidul dan Desa Harjosari Lor. Dapat dilihat luas kumuh 2 desa tersebut di Grafik 3.

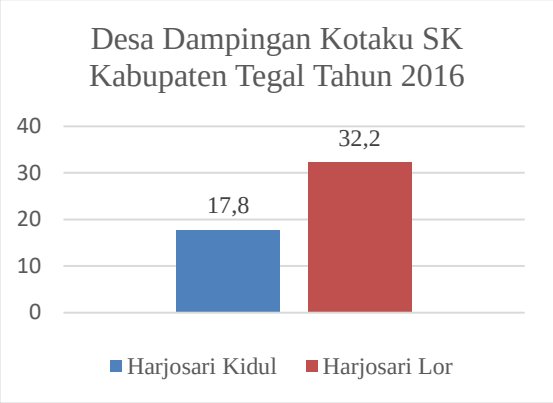

Grafik 3. Luas kumuh desa dampingan KOTAKU Kab Tegal
Sumber: (Lampiran SK Kumuh Bupati Tegal, 2016)

Objek penelitian ini berada di salah satu desa yang termasuk dalam dampingan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu Desa Harjosari Kidul yang sudah berjalan sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan (SK) Bupati Tegal Tahun 2016. Peneliti memilih Desa Harjosari Kidul sebagai objek penelitian dibandingkan dengan Desa Harjosari Lor, dengan pertimbangan jumlah penduduk Desa Harjosari Kidul lebih padat. Desa Harjosari Kidul memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.299 jiwa sedangkan Desa Harjosari Lor memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.155 jiwa. Lalu pertimbangan lain dari dilihat dari aspek perekonomian Desa Harjosari Kidul lebih mayoritas ke *home industry* (industri kerupuk mi, kacang asin, tempe dan pembuat tali tambang) sedangkan Desa Harjosari Lor dengan tipe perekonomian perindustrian dan jasa, lebih mayoritas ke pengusaha kerupuk mi dan tahu.

Berdasarkan data di atas dengan kompleksnya *home industry* di Desa Harjosari Kidul, perekonomian yang berjalan terus namun tidak diimbangi akan kepedulian lingkungan antar pelaku usaha, hal ini menimbulkan banyak limbah industri yang belum tertangani dengan baik dan berpengaruh ke permukiman menjadi kumuh. Program Kota Tanpa Kumuh di Desa Harjosari Kidul berjalan sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan (SK) Bupati Tegal Tahun 2016. Guna mempercepat penanganan permukiman kumuh di Desa Harjosari Kidul mendapatkan program bantuan KOTAKU yang dilaksanakan selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut dimulai pelaksanaan pada tahun 2017 hingga tahun 2019.

Berdasarkan wawancara prasurvei dengan salah satu perangkat desa di Desa Harjosari Kidul yaitu Ali Maskun, program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Harjosari Kidul dilaksanakan di 18 RT yang terdiri dari RT 05, RT 06, RT 07, RT 08, RT 09, RT 10, RT 11, RT 12, RT 13, RT 14, RT 15, RT 16, RT 17, RT 18, RT 19, RT 20, RT 21, dan RT 23. Pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di Desa Harjosari Kidul diketahui luas kumuh tahun 2016 seluas 17.80 hektar, luas kumuh tahun 2019 seluas 9.47 hektar, dan luas kumuh tahun 2020 seluas 0.20 hektar. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan luasan kumuh, sudah dilakukan beberapa intervensi atau kegiatan untuk percepatan penanganan kumuh.

Jika dikategorikan dalam perhitungan program Kota Tanpa Kumuh ini, di Desa Harjosari Kidul dikategorikan sudah tidak kumuh. Lalu untuk menuntaskan sisa kumuh seluas 0.20 hektar tersebut dilanjutkan dari pembangunan desa, akan tetapi masih terdapat

kendala dalam pelaksanaannya disebabkan ada salah satu warga yang kurang mendukung program sebagai partisipan (dari sebagian luas tanahnya yang bersangkutan untuk direlakan dibuat jalan umum) yang mengakibatkan lokasi tersebut belum tertangani dengan baik dan berpengaruh besar ke masyarakat di sekitar lokasi tersebut, adapun keterbatasan dana untuk melaksanakan penanganan lokasi tersebut, sehingga lokasi tersebut belum tersentuh dengan baik, padahal partisipasi dari masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam pencapaian keberhasilan program KOTAKU. Dan partisipasi masyarakat juga mencerminkan dalam wujud pembangunan lingkungan yang bersih dan tidak kumuh.

Peneliti ingin mengkaji bagaimana implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan menggunakan teori implementasi dari ahli George C Edwards III, dalam implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan proses kebijakan antara pembentukan kebijakan dan pengaruh dari kebijakan tersebut untuk masyarakat yang dipengaruhinya. Ada 4 indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun karakteristik perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada penelitian ini difokuskan untuk mengkaji permasalahan terkait sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang belum terpenuhi dengan baik sehingga menghambat pelaksanaan program KOTAKU ini.

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Harjosari Kidul, serta mengkaji hambatan-hambatan apa saja pada pelaksanaan program. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah Kabupaten Tegal, khususnya pemerintah Desa Harjosari Kidul selaku penanggung jawab pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), selain itu penelitian ini sebagai bahan masukan untuk masyarakat khususnya Badan Keswadayaan Masyarakat dalam implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini agar mengarahkan masyarakat umum untuk selalu konsisten pada program ini sehingga tidak menimbulkan kekumuhan lagi.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Zainudin, 2016). Metode ini digunakan untuk mengetahui variabel bebas tanpa membandingkan penelitiannya dengan penelitian yang lain (Chaharani & Nurjaman, 2022). Sedangkan tujuan utama penggunaan metode untuk menjelaskan secara rinci dan detail permasalahan yang ada. (Meganingratna et al., 2021). Data peneliti yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder (Hafid Risalbi et al., 2021), sedangkan untuk teknik pengumpulan data antara lain wawancara observasi dan dokumentasi, penentuan informan dalam wawancara menggunakan teknik *purposive sampling*. (Wahyuni, 2017). Berikut data informan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Nama Informan	Jabatan Informan
Bakhtiar Adi Kurniawan	Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan
Hendro Priyo Susanto	Koordinator KOTAKU Kab Tegal
Risdianto	Fasilitator Kelurahan/desa
Sunitah	Kepala Desa Harjosari Kidul
Ali Maskun	Sekretaris Desa Harjosari Kidul
Zaenal Mutaqin	Sekretaris BKM
Edi Maryono	Ketua KSM

Eko Maryana	Sekretaris KSM
Aziz	Pelaksana KSM
Catur	Ketua KSM
Didik Adi Prayudi	Pelaksana KSM
Masyarakat Desa Harjosari Kidul sebanyak 20 orang	

Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan Teknik Trianggulasi, hal ini bertujuan untuk melihat dan membandingkan data serta menggali kebenaran data yang diperoleh dari berbagai sumber (Habibullah et al., 2022). Dari teknik analisis ini dapat lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari data yang telah diperoleh (Yandra et al., 2020).

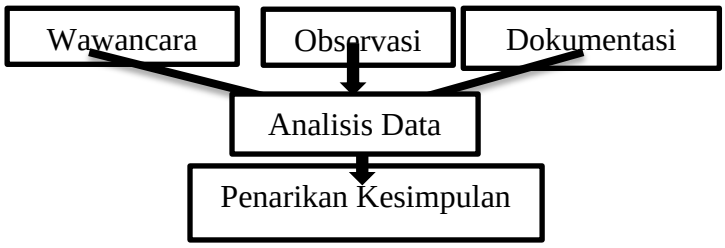

Bagan 1. Teknik Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Desa Harjosari Kidul

Berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari ahli George C Edwards III menjelaskan 4 faktor keberhasilan untuk mengukur keberhasilan implementasi antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. **Komunikasi**

Komunikasi merupakan faktor penting dalam sebuah implementasi, dan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam kondisi apa pun (Setyawan et al., 2021). Karena berhasil atau tidaknya suatu program ditentukan oleh cara penyampaian informasi dari fasilitator dalam mempengaruhi masyarakat. Ditinjau dari komunikasi, komunikasi dalam penelitian ini meliputi: bentuk penyampaian informasi, respons masyarakat setelah dilakukan sosialisasi, dan kendala saat penyampaian informasi.

Temuan penting dalam komunikasi yakni bagaimana bentuk penyampaian informasi dalam program KOTAKU. Berdasarkan hasil penelitian bentuk penyampaian informasi dilakukan dengan sosialisasi. Aktor yang melakukan penyampaian informasi antara lain koordinator program KOTAKU tingkat Kabupaten Tegal dan beberapa fasilitator dari berbagai bidang yang bertanggungjawab dalam program KOTAKU, adapun kepala desa Harjosari Kidul serta perangkat desa Harjosari Kidul yang membantu menyampaikan informasi terkait penjelasan program KOTAKU ke masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan terus menerus, guna untuk memberikan pemahaman dari isi kebijakan program KOTAKU tersebut. Dalam hal ini aktor yang melakukan penyampaian informasi sebisa mungkin memberikan informasi yang jelas sehingga berdampak kepada masyarakat dapat memahami dan diterima dengan baik (Yefni et al., 2019).

Respons dari masyarakat Desa Harjosari kidul setelah dilakukannya sosialisasi, mayoritas masyarakat Desa Harjosari Kidul setuju dengan adanya program KOTAKU ini. Hanya saja terdapat beberapa masyarakat yang kurang setuju karena kaitannya dengan

lahan masyarakat yang dilewati sarana dan prasarana pelaksanaan program KOTAKU. Adapun kendala dalam penyampaian informasi yang dilakukan melalui sosialisasi, masih belum diterima dan dipahami langsung oleh masyarakat Desa Harjosari Kidul, banyak masyarakat yang masih belum memahami dan terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang memaparkan implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ditinjau dari indikator komunikasi, dapat disimpulkan bentuk penyampaian informasi dalam program KOTAKU di Desa Harjosari Kidul melalui sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus. Respons dari masyarakat Desa Harjosari Kidul setelah dilakukan sosialisasi mayoritas masyarakat mendukung program KOTAKU ini, namun terdapat juga masyarakat yang kurang mendukung dengan adanya program KOTAKU ini. Kendala saat penyampaian informasi masih terdapat masyarakat yang belum memahami sehingga harus dilakukan sosialisasi yang terus menerus.

2. **Sumber Daya**

   Setelah isi kebijakan dikomunikasikan dengan baik, dilanjutkan dengan sumber daya. Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi penting untuk pengaruh pelaksanaan program. Tanpa pengelolaan sumber daya yang baik, apabila terjadi kesulitan dalam pelaksanaan maka akan terjadi kegagalan. Peran sumber daya dalam pelaksanaan program ini meliputi pemahaman dan keahlian pelaksana, sarana dan prasarana, sumber anggaran program KOTAKU.

Pemahaman dan keahlian para pelaksana sudah baik, penyampaian informasi melalui sosialisasi yang jelas kepada para pelaksana, pelaksana sudah mampu memahami dengan baik, menurut peneliti sudah seharusnya dalam sebuah pelaksanaan program diharapkan sumber daya manusia dari pelaksana yang baik sehingga ini sangat mempengaruhi jalannya program, semakin baik sumber daya dari pelaksana yang memahami betul dan yang dikerjakan sesuai dengan tugas masing-masing sangat mempengaruhi pelaksanaan semakin optimal. Sumber daya manusia sebagai subjek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional (Syahputra & Dora, 2020).

Sarana dan prasarana dalam program KOTAKU sudah memadai. Sudah terdapat drainase sebagai penampung air hujan, jalan lingkungan yang sudah baik menggunakan jalan *paving*, pembangunan gerang RT sebagai penanda lokasi tersebut di RT berapa dan sebagai simbol pelaksanaan program KOTAKU, lalu pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang digunakan untuk ruang terbuka dengan kawasan lingkungan hijau. Lokasi yang belum tersentuh dengan baik dikarenakan salah satu warga yang kurang berkenan, berdasarkan hasil penelitian warga tersebut sudah berkenan dan diharapkan dapat dilakukan penanganan.

Sumber anggaran pelaksanaan program KOTAKU berasal dari beberapa sumber antara lain dari pusat, pemerintah daerah Kabupaten Tegal, dana dari desa serta swadaya masyarakat. Pencairan dana dilakukan secara bertahap, 1 tahun dicairkan 3 kali pencairan. Menurut peneliti bantuan dana yang diberikan sudah cukup, namun untuk pelaksanaan penanganan lokasi yang belum tersentuh terdapat keterbatasan dana dikarenakan penanganan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Temuan yang lain pencairan dana tersebut masuk ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), KSM tersebut yang mengelola anggaran yang sudah diberikan.

Pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh kurun waktu 3 tahun dari tahun 2017 hingga 2019. Tahun 2017 mendapat dana bantuan sebesar Rp500.000.000 dengan jumlah lokasi 6 RT yang dikelola oleh 1 KSM. Tahun 2018 mendapat dana bantuan sebesar Rp1.350.000.000 dengan jumlah lokasi 16 RT dikelola 3 KSM. Tahun 2019 mendapat

bantuan dana sebesar Rp1.000.000.000 dengan jumlah lokasi 9 RT dikelola 2 KSM. Berikut penjelasan lebih rinci Tabel 2.

Tabel 2. Uraian Anggaran Pelaksanaan Program KOTAKU di Desa Harjosari Kidul Tahun 2017 – 2019

Tahun	Jumlah Anggaran	Kegiatan yang dilakukan
2017	Rp500.000.000	Drainase uditch 30, rabat beton
2018	Rp1.350.000.000	Drainase uditch 30, rabat beton, saluran pas batu, jalan paving
2019	Rp1.000.000.000	Drainase uditch 30, paving blok, saluran pas batu crossing

Sumber: Dokumentasi Anggaran KOTAKU di Desa Harjosari Kidul, 2019

Dari hasil penelitian di atas yang memaparkan implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ditinjau dari indikator sumber daya, dapat disimpulkan pemahaman dan keahlian pelaksana sudah baik, para pelaksana sudah mampu memahami pedoman dari program KOTAKU dan sesuai dengan keahlian masing-masing. Sarana dan prasarana program KOTAKU juga sudah memadai, lokasi yang belum tersentuh dengan baik dikarenakan salah satu warga yang kurang berkenan, berdasarkan hasil penelitian warga tersebut sudah berkenan dan diharapkan dapat dilakukan penanganan. Sumber anggaran dari program KOTAKU dari pusat, pemerintah daerah Kabupaten Tegal, dana dari desa serta swadaya masyarakat, untuk pencairan dana dari pusat dicairkan secara bertahap, 1 tahun dicairkan selama 3 kali sesuai dengan yang ditargetkan. Namun untuk penanganan lokasi yang belum tersentuh terdapat keterbatasan dana dikarenakan penanganan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap ataupun watak dari seorang implementor dalam pelaksanaan program KOTAKU di Desa Harjosari Kidul. Implementasi akan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dapat dilihat dari sikap implementor yang baik. Faktor-faktor yang menjadi perhatian penting dalam disposisi meliputi pemilihan anggota pelaksana, peran pelaksana dalam keterlibatan program dan peran mengajak masyarakat ikut berpartisipasi.

Pemilihan anggota melalui musyawarah, dan anggotanya dipilih langsung oleh warga yang hadir. Kandidat yang ditunjuk untuk menjadi anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berasal dari perwakilan per RT, masing-masing RT mengirimkan kandidat sebanyak maksimal 3 warga. Selanjutnya untuk penentuan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dipilih oleh pengurus keanggotaan BKM, dan berdasarkan temuan peneliti terdapat pelatihan KSM untuk meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan program KOTAKU. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan untuk keterlibatan pelaksana dalam pelaksanaan program sudah baik, mereka menjalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Keterlibatan pelaksana dalam program dan ajakan dari pelaksana untuk masyarakat berpartisipasi dalam program KOTAKU sudah baik, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami tujuan dan harapan dari program ini selain itu juga para pelaksana mengajak dengan *woro-woro* untuk kerja sama saling bantu dalam pelaksanaan program KOTAKU. Menurut peneliti ajakan dari pelaksana yang sudah baik sangat mempengaruhi jalannya program, dari banyaknya partisipasi masyarakat yang mendukung dan mengikuti ajakan pelaksana, semakin banyak partisipasi dari masyarakat

semakin baik pula pelaksanaan program tersebut. Keterlibatan pelaksana bersama dengan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Keterlibatan Pelaksana dengan Masyarakat
Sumber : Dokumentasi, 2019

Dari hasil penelitian di atas yang memaparkan implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ditinjau dari indikator disposisi, dapat disimpulkan pemilihan anggota pelaksana program KOTAKU di Desa Harjosari Kidul melalui musyawarah, dalam musyawarah ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat, dan untuk yang dicalonkan sebagai anggota BKM dari masing-masing RT yang mengirimkan maksimal 3 orang, dalam pemilihan BKM ini dipilih langsung oleh masyarakat yang hadir sedangkan untuk pemilihan anggota KSM dipilih dari pengurus BKM. Keterlibatan pelaksana dalam program dan peran pelaksana mengajak masyarakat untuk berpartisipasi juga sudah baik, dan mengajak dengan sopan sehingga dapat diikuti oleh masyarakat Desa Harjosari Kidul.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan norma, karakteristik serta pola hubungan dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan dalam menjalankan sebuah kebijakan. Standard Operating Procedure (SOP) dalam program ini yakni menangani percepatan permukiman kumuh sesuai dengan sasaran adapun untuk mengukurnya dapat dilihat dari struktur birokrasi meliputi: kedudukan, koordinasi serta pengawasan program KOTAKU dan perubahan kondisi lingkungan adanya program KOTAKU, jika implementor sudah menjalankan tugas sesuai dengan pedoman maka akan terdapat perubahan kondisi dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Kedudukan masing-masing pelaksana sudah memiliki tugas yang jelas sesuai dengan bidang-bidangnya. Selalu ada koordinasi dari setiap *stakeholder* yang terlibat seperti halnya koordinasi dengan Fasilitator, sesama BKM, KSM dan untuk pengawasan juga terdapat pengawasan yang diawasi dari pihak Dinas Perkim, Koordinator program KOTAKU untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari program yang sedang dijalankan.

Dengan berbagai upaya kolaborasi bersama *stakeholder* dan partisipasi masyarakat, terdapat perubahan kondisi lingkungan setelah pelaksanaan program KOTAKU. Dilihat dari lingkungan yang semula tidak mempunyai manfaat, dengan adanya program

Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132
e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

KOTAKU dibangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) digunakan untuk ruang publik masyarakat berkumpul dengan dikelilingi pepohonan dan tanaman, lalu dari jalan yang semula rusak kini dengan adanya program KOTAKU menjadi lebih baik dengan dibangunnya jalan paving. Dengan kondisi yang semakin baik dari sebelumnya, menurunnya luasan kumuh di Desa Harjosari Kidul, semula sebelum dilaksanakannya program KOTAKU ini luasan kumuh Desa Harjosari Kidul seluas 17,8 Hektar setelah dilaksanakan 3 tahun hingga saat ini sudah 0 hektar. Perubahan kondisi lingkungan dapat dilihat pada Gambar 2.

Sebelum **Sesudah**

Gambar 2. Perubahan Kondisi Lingkungan Desa Harjosari Kidul
Sumber: Dokumentasi Tahun 2022

Dari hasil penelitian di atas yang memaparkan implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ditinjau dari indikator struktur birokrasi, dapat disimpulkan kedudukan, koordinasi serta pengawasan program KOTAKU sudah dilakukan dengan baik, kedudukan ataupun jabatan sudah memiliki tugas yang jelas, selalu ada koordinasi dari berbagai *stakeholder* dalam program KOTAKU, pengawasan juga sudah dilakukan dengan baik. Perubahan kondisi lingkungan adanya program KOTAKU, sesuai dengan kinerja dari pelaksana yang sudah sesuai dengan pedoman program KOTAKU hal ini membawa banyak perubahan dari yang semula kumuh menjadi tidak kumuh. Hal ini merupakan bentuk realisasi yang sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Hambatan dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Desa Harjosari Kidul

Faktor penghambat merupakan faktor yang bersifat negatif yang mempengaruhi masyarakat dan menghambat partisipasi masyarakat (Wastiti et al., 2021). Hambatan-hambatan dalam implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Harjosari Kidul antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman dari masyarakat sehingga hal ini menghambat pelaksanaan program KOTAKU, kurangnya pengetahuan tersebut yang menyebabkan ke permasalahan lahan. Hal ini dapat dilihat gambar di bawah ini lokasi yang belum tertangani dengan baik

Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 120-132
e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

Gambar 3. Lokasi yang Belum Tertangani
Sumber: Observasi, 2022

2. Terdapat kecemburuan sosial di masyarakat karena pembangunan yang tidak merata di seluruh lokasi Desa Harjosari Kidul, dapat dijelaskan pelaksanaan program KOTAKU dilaksanakan sesuai SK Bupati Tegal di 18 RT dari total keseluruhan RT di Desa Harjosari Kidul sebanyak 27 RT, para pelaksana juga menjalankan sesuai dengan pedoman Surat Keputusan Bupati Tegal.
3. Hambatan yang terkait dengan permasalahan lahan warga, permasalahan tersebut akan tertangani dari anggaran desa dan secara bertahap karena masih banyak alokasi lain yang perlu dijangkau dari anggaran desa.
4. Hambatan pertama kali saat pelaksanaan program KOTAKU ini, para pelaksana masih belajar beradaptasi untuk menjalankan program, permasalahannya pada tutup uditch.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan drainase, drainase dibangun sebagai penampung air hujan namun masih banyak masyarakat yang menyalurkan ke drainase untuk pembuangan limbah rumah tangga, sehingga masih kumuh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam mengkaji implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Harjosari Kidul maka diperoleh kesimpulan dari semua indikator dari teori implementasi George C Edwards III yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yaitu jika dilihat dari pengurangan hektar kumuh selama 3 tahun pelaksanaan program, implementasi ini sudah baik, warga yang semula tidak berkenan sebagai partisipan berkaitan dengan lahan milik pribadinya kini sudah berkenan, namun masih kurang optimal dikarenakan keterbatasan dana untuk menangani lokasi tersebut sehingga masih menyisakan kekumuhan di lokasi tersebut.

Hambatan dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Desa Harjosari Kidul masih kurangnya pemahaman dari masyarakat dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk merawat fasilitas yang sudah dibangun, timbul rasa kecemburuan sosial akibat pembangunan yang tidak merata, permasalahan terkait pembangunan program KOTAKU di lahan masyarakat, masyarakat tersebut tidak berkenan sehingga harus pindah di lokasi lain, pelaksanaan tahun pertama, anggota pelaksana masih beradaptasi sehingga mengalami kesulitan yang menimbulkan tutup drainase yang kurang maksimal, penggunaan drainase yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Daftar Pustaka

Chaharani, N. A., & Nurjaman, A. (2022). Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): Pembelajaran dari Kota Malang Implementation of Development Supervision by the Regional People ' s Representative Council (DPRD): Lessons Learned From the City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *21*(01), 59–69. https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.287

Christianingrum, S. I., & Djumiarti, T. (2019). *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur*. *45*(45), 95–98.

Dwi Rahayu Rubianti, Wahyuningrat, S. (2020). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Desa Sokaraja Kidul Program Studi Administrasi Publik , Universitas Jenderal Soedirman Abstract Abstrak. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *08*(01), 33–46.

Habibullah, A., Suparto, D., & Sutjiatmi, S. (2022). Analisis Modal Sosial Dalam Kemenangan Pilkada Pemalang Tahun 2020. *Jurnal Analisa Sosiologi*, *11*(1), 1–12. https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.55134

Hafid Risalbi, H., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2021). Responsivitas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap Tingginya Tingkat Pengaduan Masyarakat. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *20*(1), 93–105. https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.135

Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing.

Harjo, I. W. W., Kusumastuti, A., Rahayu, D. P., & Puspitosari, W. A. (2021). Indeks Keberlanjutan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Malang. *Jurnal Pengembangan Kota*, *9*(1), 50–63. https://doi.org/10.14710/jpk.9.1.50-63

Kabupaten Tegal. (2016). *Surat Keputusan (SK) Bupati Tegal Nomor 239 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 484 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tegal*.

Kamil, R. N., Ningrum, S., & Buchori, R. A. (2019). Pengendalian Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) oleh Satuan Kerja Kota di Kota Bandung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Kementerian, P. (2017). *Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)*. http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh kotaku

Kholqi, A. (2020). *Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru)*.

Meganingratna, A., Lubis, A., Aftaria, R., & Septian, A. (2021). Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Terhadap Sektor Pariwisata di Kota Makassar. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *20*(1), 80–92. https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.116

Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.

Nurkhasanah, & Wahyunengseh, R. D. (2021). Analisis Konteks: Perubahan Perilaku Masyarakat Pasca Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, *1*(2), 416–430.

Purba, J. E. A., & Marom, A. (2016). *Analisis Peran Aktor Dalam Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Bandarharjo Semarang Utara, Kota Semarang*. *August*, 1–19.

Purnawati, L. (2020). Peranan Pemerintah Desa dalam Menangani Konflik Peternakan Ayam Broiler di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *19*(2), 229–243. https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.117

Rosyanti, E., & A'Rof, A. B. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal Tahun 2016. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, *1*(1). https://doi.org/10.24905/pgj.v1i1.1211

Sabaris, D. S. R. (2018). *Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Jawa Tengah*. https://biroinfrasda.jatengprov.go.id/files/uploads/2018/05/Paparan-fgh-penanganan-kumuh.pdf

Setyawan, D., Piantono, A., & Firdausi, F. (2021). Model George Edward III : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, Dan Ilmu Sosial*, *3*(2), 9–19.

Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bandung (Studi Kasus : Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Majalah Media Perencana*, *2*(1), 1–23. https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/10

Syahputra, W., & Dora, M. (2020). Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Fasilitator pada Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Lubuklinggau. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, *4*(1), 27–33. https://doi.org/10.31539/costing.v4i1.1322

Tardiyo, D. (2020). Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dikabupaten Subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 7 N*, e-ISSN 2614-2945. file:///C:/Users/A S U S/Downloads/Documents/3067-13605-1-PB_2.pdf

Tiviyanyo, D., Irawan, B., & Paselle, E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, *7*(2), 8892–8905.

Vojana, Maulana, D., & Yulianti, R. (2021). *Kolaborasi Aktor Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Kasemen Kota Serang*. *9*(2), 314–323.

Wahyuni, Y. (2017). Identifikasi gaya belajar (Visual, Auditorial, Kinestetik). *Jurnal Penelitian Dan Pembelajaran Matematika*, *10*(2), 128–132.

Wastiti, A., Purnaweni, H., & Rahman, A. Z. (2021). *Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang*.

Yandra, A., Setiawan, H., Sella, N., Prihati, P., & Derin, T. (2020). Evaluation of Family Hope Program (PKH) in Rumbai District, Pekanbaru City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *19*(2), 168–176. https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.119

Yefni, Haris, M., & Pratiwi, R. U. (2019). Pemberdayaan Kawasan Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Pekanbaru. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, *4*(2), 61. https://doi.org/10.24014/jmm.v4i2.8414

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencana.

Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, *1*(2), 338–351. https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.338-351